



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 028/A TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPADA KOMANDAN DISTRIK MILITER 0704 BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Komandan Distrik Militer 0704 Banjarnegara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 248);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Hibah Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Komandan Distrik Militer 0704 Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemindahtanganan dengan cara hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud diktum KESATU diterbitkan Berita Acara Hibah Penyerahan Aset.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11-1-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Dandim 0704 Banjarnegara;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 028/4 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA KEPADA
KOMANDAN DISTRIK MILITER 0704
BANJARNEGARA

DAFTAR PENERIMA HIBAH BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA KEPADA KOMANDAN DISTRIK MILITER 0704
BANJARNEGARA

NO	URAIAN
1.	Nama Barang : Rumah Dinas
	Luas : 37 m ²
	Tahun perolehan : 2018
	Nilai Perolehan : Rp. 180.375.000,-
	Lokasi : Kecamatan Karangobar
	Peruntukan Hibah : Rumah Dinas Komandan Rayon Militer 04 Karangobar
2.	Nama Barang : Rumah Dinas
	Luas : 110 m ²
	Tahun perolehan : 2019
	Nilai Perolehan : Rp. 136.317.000,-
	Lokasi : Kecamatan Karangobar
	Peruntukan Hibah : Rumah Dinas Komandan Rayon Militer 04 Karangobar

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO